



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Mln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a lengkap : SAPRIN Als APING Bin H. LAMAGE ;
Tempat lahir : Malinau ;
Umur / Tgl. lahir : 31 tahun / 10 November 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lapang RT. 13, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/28/II/2017/Resnarkoba tanggal 11 Februari 2017 ;

Terdakwa berada dalam penahanan, berdasarkan Penahanan/Penetapan dari ;

1. Penahanan oleh Penyidik Polri tanggal 13 Februari 2017 No. Pol : SP. Han/12/II/2017/Resnarkoba, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 di Rutan Polres Malinau ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 3 Maret 2017 Nomor : B-223/Q.4.21/Euh.1/03/2017, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 13 April 2017 di Rutan Polres Malinau ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 11 April 2017 Nomor PRINT : 195/Q.4.21/Euh.2/04/2017, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017 di Rutan Polres Malinau ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 13 April 2017 Nomor : 29/SPP/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 di Rutan Polres Malinau ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 5 Mei 2017 Nomor : 29/SPP/Pen.Pid.Sus/2017/PN Mln, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017 ;

Halaman 1 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Malinau berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 15/Pen.Pid.Sus/2017/PN. Mln, tertanggal 20 April 2017, adapun Penasihat Hukum Terdakwa bernama Ronny.,SH, dari Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Borneo, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis) Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN.Mln, tertanggal 13 April 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN.Mln, tertanggal 13 April 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : PDM-35/MAL/04/2017, tertanggal 12 April 2017 ;

Setelah mendengar di dalam persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana/requisitor Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri* yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SARPIN Als APING Bin H. LAMAGE dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun penjara dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa dalam berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) poket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya seberat bruto 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram ;
- b) 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205 ;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam putih dengan Nomor Imei 1 : 352250064723468, Imei 2 : 352250064723476 dengan Nomor Sim Card 02251518892 ;
- d) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Sari Kurma SAHAR ;
- e) 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah ;
- f) 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A lights warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- g) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di dalam persidangan tanggal 17 Mei 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Malinau oleh karena didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruaru 2017 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari 2017 atau dalam tahun 2017, bertempat di Desa Malinau Kota RT. 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *setiap orang yang dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita ketika terdakwa menerima telephone dari saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG yang mengatakan "kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan "di Malinau sudah, abis kontrak" kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG mengatakan "Ooo, aku dirumah WAWAN nih, kesinilah" kemudian terdakwa langsung mendatangi rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;
- Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH kemudian bertemu dan ngobrol dengan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG dikamar rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH lalu tidak lama kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan "pakailah sambil menunjuk Narkotika jenis Sabu yang sudah ada didalam alat hisap/bong kemudian terdakwa mengambil alat hisap/bong tersebut lalu mulai mengkonsumsinya dengan cara menghisap secara bergantian dengan dengan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG dan saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian pamit pulang, kemudian sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan / sms kepada saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dengan mengatakan "Mas, sudah tidur kah?, bisa ndak main-main kerumahmu" dan sms terdakwa tersebut dibalas saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dengan mengatakan "ya sudah kesini aja, aku sama ASAN, masih ngobrol-ngobrol juga, kamu naik apa?" dan terdakwa menjawab dengan mengatakan "jalan kaki saya" lalu saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH mengatakan "kamu dimana biar saya jemput" dan setelah terdakwa dijemput dan sampai di rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH kemudian terdakwa dan saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH serta saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG kembali lagi mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut ;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG pergi tidur keruang tamu rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, sedangkan terdakwa bersama saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH sedang ngobrol di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wita ada orang yang mengetok pintu rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dan pada saat saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH membuka pintu maka saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH melihat ada beberapa anggota Polisi yang langsung menangkap saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG serta terdakwa lalu melakukan pengeledahandan menemukan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan ASUS, Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), alat hisap sabu (bong) 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna merah dan hijau ;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah korek api gas dan Handphone merk ASUS ditemukan di Kamar rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar mandi rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu serta uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut di temukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa akhirnya terdakwa, saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, dan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG

Halaman 5 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti langsung dibawah ke Kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG, Dkk dengan berat netto 0,075 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 1863/NNF/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,075 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri yaitu terdakwa yang kapasitasnya bukan pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang dibolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 17.00 Wita ketika terdakwa menerima telephone dari saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG yang mengatakan "kamu dimana" kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan" di Malinau sudah, abis kontrak" kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG mengatakan" Ooo, aku dirumah WAWAN nih, kesinilah" kemudian terdakwa langsung mendatangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH yang beralamat di Desa Malinau Kota RT. 018 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH kemudian bertemu dan ngobrol dengan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG di kamar rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH lalu tidak lama kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG menawarkan kepada terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan “ pakailah sambil menunjuk Narkotika jenis Sabu yang sudah ada didalam alat hisap/bong kemudian terdakwa mengambil alat hisap/bong tersebut lalu mulai mengkonsumsinya dengan cara menghisap secara bergantian dengan dengan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG dan saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian pamit pulang, kemudian sekitar jam 24.00 Wita terdakwa mengirim pesan/sms kepada saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dengan mengatakan “ Mas, sudah tidur kah?, bisa ndak main-main kerumahmu” dan sms terdakwa tersebut dibalas saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dengan mengatakan” ya sudah kesini aja, aku sama ASAN, masih ngobrol-ngobrol juga, kamu naik apa?” dan terdakwa menjawab dengan mengatakan “jalan kaki saya” lalu saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH mengatakan “ kamu dimana biar saya jemput” dan setelah terdakwa dijemput dan sampai di rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH kemudian terdakwa dan saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH serta saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG kembali lagi mengkonsumsi narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG pergi tidur keruang tamu rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, sedangkan terdakwa bersama saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH sedang ngobrol di dalam kamar ;
- Bahwa kemudian sekitar jam 02.00 Wita ada orang yang mengetok pintu rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH dan pada saat saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH membuka pintu maka saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH melihat ada beberapa anggota Polisi yang langsung menangkap saksi WARAS SUMAWAN Alias

Halaman 7 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN Bin SUMEH dan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG serta terdakwa lalu melakukan pengeledahandan menemukan barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan ASUS, Uang tunai sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), alat hisap sabu (bong) 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna merah dan hijau ;

- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) buah korek api gas dan Handphone merk ASUS ditemukan di Kamar rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, alat hisap sabu (bong) ditemukan di kamar mandi rumah saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu serta uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut di temukan di saku celana sebelah kiri yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa akhirnya terdakwa, saksi WARAS SUMAWAN Alias WAWAN Bin SUMEH, dan saksi HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG beserta barang bukti langsung dibawah ke Kantor Polres Malinau guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya barang bukti berupa 1 (Satu) poket berisikan kristal warna putih milik terdakwa HERRY SUSANTO Als ASAN Anak dari CHAU TIN SONG, Dkk dengan berat netto 0,075 gram. Telah dilakukan uji Laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil sebagai sebagaimana tertuang dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 1863/NNF/2017 tertanggal 21 Pebruari 2017 yang dilakukan dan ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, LULUK MULJANI, FILANTARI CAHYANI, A.Md dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya (Ir.R.AGUS BUDIHARTA) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang bukti 1 (Satu) poket berisikan kristal warnah putih dengan berat netto 0,075 gram diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Pemeriksaan Narkotika Dan Bahan Adiktif terhadap diri terdakwa SAPRIN Als. APING Bin H. LAMAGE diperoleh hasil sebagai berikut :

1.	METAMPHETAMIN E	:		Positif / Negatif
2.	OPIAT / MORFIN	:		Positif / Negatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	MARIJUANA (THC) :	Positif / Negatif
4.	AMPHETAMINE :	Positif / Negatif
5.	BENZODIAZEPINE :	Positif / Negatif

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Malinau Nomor: 445/812/230/MLN/II/2017 tanggal 13 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh dr. ANGELINE SUTJIANTO, M.Kes, Sp.PK dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Malinau ;

Perbuatan terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan bahwa Ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1) SAKSI ISMAIL Bin SUDIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan lakukan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan yang saksi dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan lakukan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu ada pesta narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan saksi memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku

Halaman 9 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan pada saat itu juga terhadap terdakwa, saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celana dan saat itu pula saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang bukti 2 (dua) poket serbuk kristal bening shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk L.A Lights warna putih dan uang senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu seberat + 2 (dua) gram dari saku celana sebelah kiri depan ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, Uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti itu yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau Target Operasi Polisi, karena penangkapan tersebut murni dari laporan masyarakat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa residivis atau bukan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah penangkapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada pihak yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Ketua RT.018 saksi Muhammad Saad Bin Kadir Kaso dan saksi Aspianur Bin Amrin AS ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah pengguna shabu-shabu bersama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2) **SAKSI ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan saksi Ismail Bin Sudiono lakukan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan yang saksi dan saksi Ismail Bin Sudiono lakukan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu ada pesta narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa sebelum melakukan pengeledahan saksi memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celana dan pada saat itu juga terhadap terdakwa, saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celana dan saat itu pula saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang bukti 2 (dua) poket serbuk kristal bening shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk L.A Lights warna putih dan uang senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu seberat + 2 (dua) gram dari saku celana sebelah kiri depan ;

Halaman 11 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, Uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti itu yang saksi temukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa terdakwa tidak masuk dalam Daftar Pencarian Orang atau Target Operasi Polisi, karena penangkapan tersebut murni dari laporan masyarakat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa residivis atau bukan ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dilengkapi dengan surat perintah penangkapan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ada pihak yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Ketua RT.018 saksi Muhammad Saad Bin Kadir Kaso dan saksi Aspianur Bin Amrin AS ;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah pengguna shabu-shabu bersama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3) **SAKSI ASPIANUR Bin AMRIN AS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh, saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar ditemukan di WC rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api

Halaman 13 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkoba).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih dan uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saudara Tito ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja tamu yang berkunjung dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ada meminta ijin kepada Ketua RT setempat pada saat terdakwa dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menginap dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 4) **SAKSI MUHAMMAD SAAT Bin KADIR KASO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena narkoba jenis shabu-shabu ;
 - Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
 - Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh, saksi sedang berada dirumah kemudian saksi didatangi oleh anggota kepolisian dan diminta untuk menyaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar ditemukan di WC rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih dan uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan, terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut adalah milik saudara Tito ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja tamu yang berkunjung dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ada meminta ijin kepada Ketua RT setempat pada saat terdakwa dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menginap dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 5) **SAKSI HERRY SUSANTO Als ASAN Anak Dari CHAU TIN SONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi, terdakwa dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh tertangkap tangan oleh Polisi karena narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi, terdakwa dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari saudara Jabir ;
- Bahwa rencananya shabu-shabu tersebut akan saksi jual karena saudara Jabir meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gramnya ;
- Bahwa Saksi menjual shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi menjual shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara Yudan (DPO), yang Pertama saudara Yudan (DPO) membeli dengan harga Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang Kedua saudara Yudan (DPO) membeli dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal saudara Yudan (DPO) ;
- Bahwa saudara Yudan (DPO) mengetahui jika saksi menjual shabu-shabu dari saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkoba jenis sabu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih dan uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat penggeledahan dikontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang ;
- Bahwa alasan saksi mau menjual shabu-shabu milik saudara Jabir karena saudara Jabir menjanjikan jika saksi ingin menjual narkoba jenis shabu-shabu miliknya maka hutang saksi kepada saudara Jabir sebanyak Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dianggap lunas ;
- Bahwa saksi berhasil menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saudara Yudan (DPO) seharga Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) lalu sebagian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebanyak Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk membeli pulsa dan rokok ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh tidak membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut, saat itu hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara cuma-cuma dari Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika saudara Jabir akan mengirimkan paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan baru pertama kali ini terdakwa menerima kiriman paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut di pelabuhan pembiangan Kabupaten Nunukan ;
- Bahwa terdakwa sudah mengenal saudara Jabir kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak atau pejabat yang bewenang untuk membawa, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi V ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6) **SAKSI WARAS SUMAWAN Als WAWAN Bin SUMEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan serta membenarkan semua keterangannya ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap saksi, terdakwa dan saksi Herry

Halaman 17 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song karena narkoba jenis shabu-shabu ;

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap saksi, terdakwa dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang saksi tempati di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram adalah milik saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening narkoba jenis sabu tersebut ada yang dijual oleh saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan ada juga yang digunakan bersama-sama dengan saksi, terdakwa dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak adalah saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dengan cara mengatakan kepada saksi "ini ada barang mau dak" tetapi saksi tidak menjawab kemudian saksi dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song merokok bersama dan tidak lama kemudian saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengatakan "mana alatnya" kemudian saksi membuat bong dibantu dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi shabu-shabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekitar pukul 13.00 Wita dan yang Kedua sekitar pukul 22.30 Wita dan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang kedua kalinya tersebut terdakwa baru ikut karena dipanggil oleh saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa kronologis sehingga saudara Yudan (DPO) membeli narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song datang ke rumah kontrakan saksi untuk berkunjung kemudian saksi dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengobrol, setelah mengobrol kurang lebih 30 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song pamit pulang kemudian sekitar 1 (satu) jam saksi menerima pesan singkat (SMS) dari saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song yang berisikan "aku ada barang" kemudian saksi membalas "opo" kemudian saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song membalas "shabu" kalau ada yang mau beli, kemudian saksi membalasnya "ok" kemudian sekitar pukul 14.00 Wita saksi menelphone saudara Yudan (DPO) dan mengatakan "dan ada temen punya barang ni kalau mau" kemudian saudara Yudan mengatakan "ya entarlah" kemudian mematikan telephon. sekitar 10 (sepuluh) menit saudara Yudan mengirim pesan singkat (SMS) yang berisikan "ntar malam aku kesitu" kemudian saksi membalas "ok" kemudian saksi mengirim SMS kepada saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song "malam kalau mau kesini" dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song membalas "iya" kemudian sekitar pukul 21.00 Wita saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song datang ke rumah saksi dan tidak lama sekitar 15 (lima belas) menit saudara Yudan (DPO) juga datang kemudian bertemu dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song di ruang tamu dan saksi keluar rumah untuk menelphone keluarga saksi ;

- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah memakai narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin menjadi perantara jual beli dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Halaman 19 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saksi mau menawarkan narkoba jenis shabu-shabu milik saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song kepada saudara Yudan (DPO) adalah tidak punya niat apa-apa hanya ingin membantu saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song saja ;
- Bahwa saksi mengetahui jika narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah barang terlarang ;
- Bahwa saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song tidak pernah bercerita kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan darimana dan dengan harga berapa dibeli oleh saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa saksi mengenal saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song di Sembakung 2 (dua) tahun silam ;
- Bahwa selama mengenal saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song, saksi tidak pernah mendengar bahwa saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menjual narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi tidak membayar sejumlah uang kepada saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi VI ini terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa maupun alat bukti yang lainnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik di Kantor Polres Malinau dan keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik setelah terdakwa membaca semua benar lalu terdakwa menandatangani ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram adalah milik Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa yang pertama kali mengajak adalah saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dengan cara menelphone dengan mengatakan kepada terdakwa "kau dimana" terdakwa menjawab "di Malinau" kemudian saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengatakan kepada terdakwa "ketempat si Wawan lah tapi jangan bawa teman" dan terdakwa jawab "Iyalah" setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh barulah kami bersama-sama menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh, saat itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saudara Yudan (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

Halaman 21 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram pada saat saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song digeledah oleh Polisi ;
- Bahwa terdakwa tidak membayar sejumlah uang kepada saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song pada saat menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song memberikan secara sukarela/gratis ;
- Bahwa terdakwa baru saja mengenal saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa selama mengenal saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song, terdakwa tidak pernah mendengar bahwa saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menjual narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a) 2 (dua) poket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya seberat bruto 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram ;
- b) 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205 ;
- c) 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam putih dengan Nomor Imei 1 : 352250064723468, Imei 2 : 352250064723476 dengan Nomor Sim Card 02251518892 ;
- d) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Sari Kurma SAHAR ;
- e) 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah ;
- f) 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A lights warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan hukum acara yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan hasil pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 1863/NNF/2017, tanggal 21 Pebruari 2017, yang ditanda tangani oleh : Arif Andi Setiyawan.,S.Si.,MT., Luluk Muljani., Filantari Cahyani.,Amd., selaku Pemeriksa Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dan yang ditanda tangani pula oleh : Ir. R. Agus Budiharta selaku Kepala Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya, dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1893/2017/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum membacakan pula alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No: 445/812/230/MLN/II/2017, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau tertanggal 13 Februari 2017 dengan pemeriksa dr. Angeline Sutjianto.,M.Kes.,Sp.PK, dimana dilakukan pemeriksaan terhadap air seni/urine Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkotika dinyatakan positif (+) Metamphetamine dan positif (+) Amphetamine ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maupun hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Polisi terhadap terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als

Halaman 23 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;

- Bahwa yang pertama kali mengajak adalah saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dengan cara menelphone dengan mengatakan kepada terdakwa "kau dimana" terdakwa menjawab "di Malinau" kemudian saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengatakan kepada terdakwa "ketempat si Wawan lah tapi jangan bawa teman" dan terdakwa jawab "Iyalah" setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh barulah kami bersama-sama menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa melihat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram pada saat saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song digeledah oleh Polisi ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram adalah milik Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mendapatkan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa sampai di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh, saat itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saudara Yudan (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkoba jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, uang tunai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh ;

- Bahwa terdakwa tidak membayar sejumlah uang kepada saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song pada saat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh karena saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song memberikan secara sukarela/gratis ;
- Bahwa selama mengenal saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song, terdakwa tidak pernah mendengar bahwa saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song menjual narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dilarang oleh Pemerintah ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara Alternatif artinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara langsung dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta didalam persidangan

Halaman 25 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” dimaksud adalah sama dengan “Barang Siapa” yang mengandung pengertian yaitu ditujukan kepada subjek hukum pengemban hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas setiap tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE Identitas Terdakwa tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak keliru mengenai orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim melihat dari unsur tersebut maka pada awalnya, sesuai dengan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. dan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dipergunakan terdakwa tersebut termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina serta dikuatkan pula berdasarkan pada pengujian Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 1863/NNF/2017, tanggal 21 Februari 2017 tersebut dan hasil pemeriksaan laboratorium Narkoba No:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/812/230/MLN/II/2017, tertanggal 13 Februari 2017 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi dan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 sekitar pukul 02.00 Wita di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh di Desa Malinau Kota RT.018 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saat itu yang pertama kali mengajak terdakwa adalah saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dengan cara menelphone dengan mengatakan kepada terdakwa "kau dimana" terdakwa menjawab "di Malinau" kemudian saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengatakan kepada terdakwa "ketempat si Wawan lah tapi jangan bawa teman" dan terdakwa jawab "Iyalah" setelah terdakwa sampai di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh pada saat itu terdakwa tidak sempat bertemu dengan saudara Yudan (DPO) yang membeli 2 (dua) kali narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song lalu pada saat itu terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh secara cuma-cuma/gratis kemudian saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan berdasarkan informasi dari masyarakat yaitu ada pesta narkoba jenis shabu-shabu saat itu pula langsung menuju ke rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh dan sesampainya disana saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan melakukan penggerebekan dan penggeledahan tetapi sebelum melakukan penggeledahan terlebih dahulu saksi Ismail Bin Sudiono memerintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celana dan pada saat itu juga terhadap terdakwa, saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh dan saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam saku celana dan saat itu pula saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song mengeluarkan barang bukti 2 (dua) poket serbuk kristal bening shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak rokok merk L.A Lights warna putih dan uang senilai Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan shabu-shabu seberat + 2 (dua) gram dari saku celana sebelah kiri depan lalu saat itu saksi Ismail Bin Sudiono dan saksi Erik Palungan Anak Dari Matius Palungan beserta masyarakat yang melihat yaitu saksi Aspianur Bin Amrin AS dan saksi Muhammad Saat Bin Kadir Kaso mendapatkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus serbuk kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol

Halaman 27 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN Mln (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya sebanyak 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) Unit Handphone merk Asus warna Putih Hitam dengan Nomor Imei : 352250064723468 dan 352250064723476 dengan Nomor Sim Card : 022515188912, 1 (satu) buah Bong/Alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol minuman merk Sari Kurma Sahar, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A Lights warna putih, uang tunai senilai Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) adalah barang bukti yang diamankan oleh Polisi pada saat pengeledahan di rumah kontrakan yang ditempati saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh lalu saat itu pula terdakwa, saksi Herry Susanto Als Asan Anak Dari Chau Tin Song dan saksi Waras Sumawan Als Wawan Bin Sumeh dibawa ke Kantor Polres Malinau untuk dilakukan proses penyidikan ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, terdakwa melakukannya dengan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa tidak memiliki penyakit yang membutuhkan narkotika sebagai sarana penyembuhan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur "*Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/Permohonan (Pleidoi) secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan memohon hukuman yang sering-ringannya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa materi pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur dari dakwaan Alternatif tersebut, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didasarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan adanya bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 1863/NNF/2017, tanggal 21 Pebruari 2017 termasuk dalam Lampiran I nomor urut 61 yang dikategorikan dalam jenis Metamfetamina sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sehingga terhadap petitum pembelaan/permohonan (Pleidoi) Penasihat Hukum terdakwa diatas sudah berdasarkan secara hukum maka menurut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai materi pokok pembelaan/permohonan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa akan Majelis Hakim musyawarahkan dan sangat adil apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar (diktum) putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum telah terpenuhi secara keseluruhan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan mengenai pertimbangan materi pembelaan/permohonan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa diatas pula sudah berdasarkan secara hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Alternatif tersebut dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dengan lengkap dan tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik Alasan Pemaaf maupun Alasan Pembena, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 dan terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diambil dari terdakwa berupa : 2 (dua) poket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya seberat bruto 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205, 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam putih dengan Nomor Imei 1 : 352250064723468, Imei 2 : 352250064723476

Halaman 29 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Sim Card 02251518892, 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Sari Kurma SAHAR, 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah, 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A lights warna putih, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah dan tidak ada cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahannya, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIN Alias APING Bin H. LAMAGE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARPIN Als APING Bin H. LAMAGE dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) poket serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 10,65 (sepuluh koma enam puluh lima) gram, yang telah disisihkan sebanyak 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, dan sisanya seberat bruto 10,36 (sepuluh koma tiga puluh enam) gram ;
 - b) 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih hitam dengan Nomor Imei : 055202/05/103021/4 dengan Nomor Sim Card : 621003494267692205 ;
 - c) 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam putih dengan Nomor Imei 1 : 352250064723468, Imei 2 : 352250064723476 dengan Nomor Sim Card 02251518892 ;
 - d) 1 (satu) buah Bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol minuman mineral merk Sari Kurma SAHAR ;
 - e) 2 (dua) buah korek api gas merk Tokai warna hijau dan merah ;
 - f) 1 (satu) buah bungkus rokok merk L.A lights warna putih ;

Dimusnahkan ;

- a) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,-(dua juta seratus ribu rupiah) dengan rincian 18 lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 6 lembar uang pecahan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **SELASA**, tanggal **23 Mei 2017**, oleh kami

Halaman 31 dari 31 Halaman, Putusan No. 26/Pid.Sus/2017/PN MIn (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY SIMBOLON.,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YULIANTO THOSULY.,SH., dan M. MUSASHI A.P., SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **24 Mei 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNG CAHYONO.,SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh HERMAN KONDO SIRIWA.,SH.,MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **YULIANTO THOSULY.,SH.
SIMBOLON.,SH.,MH.**

ANDRY

2. **M. MUSASHI A.P., SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

AGUNG CAHYONO.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)